Menelaah Pengalaman dan Realitas Perempuan dalam Putusan Pengadilan dengan *Feminist Legal Methods*: Studi Kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dengan Terdakwa Baiq Nuril

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

MENTARI ANJHANIE RAMADHIANTY

101180015

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Mentari Anjhanie Ramadhianty

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

Menelaah Pengalaman dan Realitas Perempuan dalam Putusan Pengadilan dengan Feminist Legal Methods: Studi Kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dengan Terdakwa Baiq Nuril

Bahasa Inggris:

Analyzing Women's Experiences and Realities in Court Decisions with Feminist Legal Methods: A Case Study on Mataram District Court Decision Number 265/Pids.Sus/2017 with Baiq Nuril as the Defendant

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 11 Agustus 2022



Mentari Anjhanie Ramadhianty
101180015

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Menelaah Pengalaman dan Realitas Perempuan dalam Putusan Pengadilan dengan *Feminist Legal Methods*: Studi Kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dengan Terdakwa Baiq Nuril

MENTARI ANJHANIE RAMADHIANTY

101180015

Jakarta, 11 Agustus 2022

Mengetahui

Pembimbing I,



Bivitri Susanti, S.H., LL.M.

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

Menelaah Pengalaman dan Realitas Perempuan dalam Putusan Pengadilan dengan *Feminist Legal Methods*: Studi Kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dengan Terdakwa Baiq Nuril

MENTARI ANJHANIE RAMADHIANTY

101180015

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Giri Ahmad Taufik, Ph.D

PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama	**: Mentari Anjhanie Ramadhianty**
Nomor Induk Mahasiswa	**: 101180015**
Bidang Studi	**: Konstitusi dan Legisprudensi**
Nomor Telepon	**: +6285654169311**
Email	**: mentari.anjhanie@jentera.ac.id**
Judul Skripsi	**: Menelaah Pengalaman dan Realitas Perempuan dalam Putusan Pengadilan dengan *Feminist Legal Methods*: Studi Kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dengan Terdakwa Baiq Nuril**

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

- **Surat Bebas Perpustakaan**
- **Surat Bebas Keuangan**
- ***Photocopy* rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar**
- **Transkrip Nilai**
- **Lembar Bimbingan Skripsi**

Jakarta, 11 Agustus 2022

Yang Menyatakan,	**Menyetujui,**	
		
Mentari Anjhanie Ramadhianty	**Pembimbing I**	**Ketua Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi**

PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mentari Anjhanie Ramadhianty
Nomor Induk Mahasiswa	: 101180015
Bidang Studi	: Konstitusi dan Legisprudensi
Nomor Telepon	: +6285654169311
Email	: mentari.anjhanie@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

Menelaah Pengalaman dan Realitas Perempuan dalam Putusan Pengadilan dengan *Feminist Legal Methods*: Studi Kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dengan Terdakwa Baiq Nuril

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tanpa penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 21 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Mahasiswa

Mentari A. Ramadhianty

Mengetahui,



Pembimbing I

Bivitri Susanti



Ketua Bidang Studi

Fajri Nursyamsi

ABSTRAK

Kedaruratan kekerasan berbasis gender yang terjadi di Indonesia ditunjukkan melalui kuantitas dan kualitas kasus dari tahun ke tahun. Peristiwa yang dialami oleh Baiq Nuril dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr mengindikasikan komponen pelaku dan ketimpangan relasi kuasa sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender. Keterlibatan unsur hakim sebagai aparat penegak hukum dan putusan pengadilan dalam perkara Baiq Nuril sebagai perempuan berhadapan dengan hukum mendorong dua pertanyaan penelitian seputar persepsi hakim terhadap isu gender dalam mengadili perkara di pengadilan dan penerapan *feminist legal methods* dalam menjelaskan Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan *feminist legal methods*. Analisis kualitatif dan hukum feminis penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi hakim terhadap isu gender terbentang dari cara hakim menempatkan peraturan sensitif gender hingga penggunaan pendekatan hukum feminis dalam pertimbangan hakim. Di samping itu, penggunaan *feminist legal methods* dan pandangan feminisme postmodern pada studi kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr membantu mengurai multiperan dan identitas yang dimiliki oleh Baiq Nuril sebagai perempuan berhadapan dengan hukum dan menemukan bahwa pengakuan terhadap elemen relasi kuasa dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum merupakan kunci untuk mengakui pengalaman relasional perempuan berhadapan dengan hukum. Dengan uraian dan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perbaikan pada tataran peraturan dan kasus.

Kata kunci: persepsi hakim, gender, perempuan berhadapan dengan hukum, *feminist legal methods*

ABSTRACT

The gender-based violence emergency that happens in Indonesia is shown by the quantity and quality of cases from year to year. The phenomenon experienced by Baiq Nuril in the Mataram District Court Decision Number 265/Pid.Sus/2017 indicates that gender-based violence is composed by perpetrator and imbalance power relations. The involvement of the role of judge and court decision in Baiq Nuril's case as a woman in conflict with the law encompases two research questions about judges' perceptions towards gender issues in adjudicating cases in courts and the application of feminist legal methods in explaining the Mataram District Court Decision Number 265/Pid.Sus/2017. To answer these questions, feminist legal methods and qualitative research methodology are utilized. Feminist legal analysis and qualitative analysis in this research conclude that judges' perceptions towards gender issues range from the placement of gender sensitive regulations/policies to the application of feminist legal approach in judges' considerations. Besides, the use of feminist legal methods and postmodern feminist view on Mataram District Court Decision Number 265/Pid.Sus/2017 helps elaborate the multiroles and identities possessed by Baiq Nuril as a woman in conflict with the law and find that the acknowledgement of power relations in a case of woman in conflict with the law is a key component to acknowledge the relational experience of women in conflict with the law. With that being said, this research suggests some improvement on regulation/policy and case basis.

Keywords: judges' perceptions, gender, women in conflict with the law, feminist legal methods

PRAKATA

Saya menulis prakata ini di siang hari sambil sayu-sayu terdengar suara gemuruh doa-doa menjelang azan dari musala di gang sebelah gang rumah saya, dan teringat perkataan George Carlin di salah satu wawancaranya dengan stasiun televisi Amerika Serikat, "*People sometimes say to you, 'Well, do you try to make people think?' I say, 'No, that would be a kiss of death.' What I want to do is to let them know that I'm thinking.*" Perkataannya yang demikian membuat saya mundur sedikit untuk melihat kembali kenapa dan bagaimana saya bisa berada di posisi saya sekarang.

Berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di Jentera merupakan hasil dari proses kerja kolektif, begitu pula penulisan skripsi ini. Menulis skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mengenyam pendidikan di Jentera merupakan upaya saya untuk memberitahu orang-orang kalau saya berpikir, alih-alih mencoba membuat orang lain berpikir. Kemampuan saya berpikir merupakan hasil dari proses kerja kolektif. *It comes full circle*.

Atas proses kerja kolektif tersebut, akan ingkar rasanya jika saya tidak berterima kasih kepada orang tua saya, Mama dan Bapak, yang sudah cukup membuka pikiran untuk menerima fakta bahwa anaknya berkuliah di jurusan hukum alih-alih jurusan kedokteran; kepada Adis, adik saya, dan Mbak Putri, kakak sepupu saya, yang selalu mencoba untuk bertahan menghadapi diri saya sehari-hari, *through the bad and the good*; kepada Rido, teman saya, yang membawa pesan pertama kali mengenai Jentera—tanpa Rido, mungkin saya tidak akan pernah tau tentang Jentera, *let alone* Beasiswa Jentera; kepada Jenica, sahabat saya, yang sudah bersedia menampung saya di pertengahan 2018 untuk membantu mendaftar kuliah di tengah kecamuk ragu diri yang tak henti, termasuk mengurus perlengkapan dokumen pendaftaran Beasiswa Jentera 2018, menjadi pendengar dan pendamping kala saya senang dan sulit, dan menjadi kritikus paling handal dan *reliable* dalam urusan pendewasaan diri; dan kepada Kak Sari, yang sudah menjadi salah satu *foundational force* agar saya bisa menggapai apa yang saya cita-citakan.

Muatan kasih yang sama juga saya haturkan kepada teman-teman terdekat saya di Jentera, Aisyah, Kevin, Kristi, Kak Gitta, dan Abas, karena sudah membersamai langkah saya belajar dan berproses baik dalam dan luar Jentera, dan pernah bersedia untuk tanggung renteng membiayai Spotify Premium Family kami agar selalu *in-tune* dengan kewarasan melalui musik-musik kesukaan kami masing-masing—*this saves lives, they save lives*; kepada Kang Usep, yang selalu mencoba menyeret saya untuk keluar dari kotak kenyamanan agar berani untuk mengambil risiko dan belajar hal-hal dan pemikiran-pemikiran baru—dunia itu luas, *live*

out of our bubbles; dan kepada teman-teman Angkatan IV lainnya yang dalam interaksinya menjadi diri otentik mereka masing-masing—*the grandest offer people can have is to be self-authentic*.

Atas ruang, waktu, ilmu, dan tenaga yang telah diberikan, terima kasih sangat kepada Mbak Bibip, dosen pembimbing saya, karena sudah mau direpotkan dan memberikan *additional foundational force* untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini; kepada Bang Fajri, dosen dan Pembimbing Akademik saya, karena sudah selalu *all ears* dan siap membantu urusan perkembangan akademik saya; kepada dosen-dosen bidang studi Konstitusi dan Legisprudensi, Mbak Erny, Bang Rival, Bang Isro, Bang Mulki, Bang Gama, Bang Sholikin, Bang Giri, Bang Fajri, dan Mbak Bibip, karena sudah *push the bar higher* dalam memberikan pembelajaran hukum konstitusi bagi mahasiswa-mahasiswanya; dan kepada Mbak Tita, Mbak Gita, Mbak Inay, Bang Ery, Mbak Reny, Bang Eki, Bang Arsil, Bang Irfan, Mbak Rahma, Mbak I, Bang Away, Miss Ijul, Bang Ardi, Bang Haris, Bang Aziz, Bang Isnur, dan dosen-dosen tamu yang pernah mampir mengajar di mata kuliah pilihan Kapita Selekta Pidana, Hak Kekayaan Intelektual, dan Forensik, karena sudah memberikan kelapangan hati dan pikiran untuk mengajarkan pengetahuan-pengetahuan baru kepada saya—*the learning experiences have always been humbling*. Atas peluh dan pengertiannya, saya teruskan terima kasih saya kepada Mbak Aci, Mbak Devy, dan Bang Aca, karena sudah menyediakan bantuan bagi saya untuk tiap urusan kampus dan administrasi.

Atas kesempatan dan sumber daya yang diberikan kepada saya, terima kasih sebanyak-banyaknya saya haturkan kepada Yayasan Amanah Harapan Prakarsa, karena berkat Yayasan AHP, saya bisa bersekolah dengan beasiswa di Jentera—*one of life-changing experiences*.

Perpanjangan kasih saya haturkan juga kepada Erik, Alix, Enji, dan Salisa, karena sudah menjadi teman bertumbuh, khususnya dalam membangun Jentera English Club—*it's been a pleasure to work with you*; dan kepada Kak Pijo, karena sudah menjadi sumber ide dan hal-hal baik selama perkuliahan di Jentera.

Apresiasi atas waktu dan kesempatannya kepada Yang Mulia Hakim Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. dan Pak Dr. Agung Darul Fadli, S.H.I., M.A. yang mewakili Yang Mulia Hakim Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., karena sudah bersedia dengan kerendahan hati membagikan ilmu dan pengalamannya dalam mengadili perkara di pengadilan kepada saya; dan kepada Ibu Baiq Nuril, karena sudah bersedia membagikan pengalaman berharganya kepada saya, menjadi contoh perempuan berdaya bagi saya, dan sumber inspirasi di tengah rentetan ketidakramahan dunia saat ini.

To the one that got away, thank you for ever stopping by and the happiness and wild inspiration and ideas you have offered and tagged me along.

And to myself, thank you for paying yourself some self-respect though it has to outweigh your feelings. You're a home to you, take care, and thank you for staying.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI……i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING……ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR……....iii
PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR……...iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI……..v
ABSTRAK……vi
PRAKATA……..viii
DAFTAR ISI……xi
DAFTAR TABEL……...…xiii
BAB I: PENDAHULUAN…….....1
1.1 Latar Belakang……1
1.2 Justifikasi Pemilihan Studi Kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dengan Terdakwa Baiq Nuril……5
1.3 Pertanyaan Penelitian……...6
1.4 Tujuan Penelitian……..6
1.5 Kerangka Konseptual……...7
1.6 Metodologi Penelitian……11
1.7 Sistematika Penulisan…….17
BAB II: PERSEPSI HAKIM TERHADAP ISU GENDER DALAM MENGADILI PERKARA DI PENGADILAN……...19
2.1 Dasar hukum pertimbangan gender dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan……19
2.2 Gambaran persepsi hakim terhadap pengalaman dan keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum……..22
BAB III: PUTUSAN NOMOR 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr DALAM BACAAN *FEMINIST LEGAL METHODS*……..31
3.1 Posisi kasus, pertimbangan hakim, dan amar dalam Putusan Nomor 265/Pids.Sus/2017/PN.Mtr……...31
3.2 Posisi Baiq Nuril sebagai terdakwa perempuan dan pembacaan konteks gender……..34
3.3 Elemen relasi kuasa dalam kasus Baiq Nuril…….37

3.4 Putusan pengadilan dan implikasinya pada pengakuan pengalaman perempuan yang berhadapan dengan hukum……...41
3.5 *Consciousness-raising* dari dan oleh kasus Baiq Nuril……..44
BAB IV: PENUTUP……48
4.1 Kesimpulan……48
4.2 Saran……...49
DAFTAR PUSTAKA……..51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kontekstualisasi *feminist legal methods* dalam penelitian ini……12
Tabel 2. Daftar pertanyaan wawancara dengan narasumber hakim……15
Tabel 3. Sistematika penulisan penelitian……17

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia darurat kekerasan seksual. Dalam rentang 2019 hingga 2021, Komnas Perempuan mencatat terdapat 406.178 kasus pada 2019[1], 431.471 kasus pada 2020[2], dan 299.911 kasus pada 2021.[3] Meskipun terdapat pencatatan penurunan kasus pada laporan 2021, bukan berarti berkurangnya kasus kekerasan berbasis gender secara riil. Menurut catatan Komnas Perempuan, penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu korban tidak berani melapor karena dekat dengan pelaku selama masa pandemi, korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam, persoalan literasi teknologi, dan model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi.[4]

Di samping kuantitas kasus tersebut, besaran masalah kekerasan seksual dapat ditunjukkan dari kasus-kasus yang muncul beberapa waktu terakhir. Sebut saja kasus perkosaan yang menimpa tiga anak yang penyelidikannya dihentikan oleh Polres Luwu Timur pada 2019.[5] Pemerkosaan tiga orang anak oleh ayahnya sendiri yang membuat ibu ketiga anak tersebut lapor ke kepolisian, namun karena dipenuhi manipulasi dan kepentingan antara ayah korban sebagai ASN dengan pihak kepolisian, penyelidikan kasus dihentikan. Selain itu pada pertengahan 2021, terdapat pula kasus perkosaan seorang anak kelas 6 sekolah dasar hingga hamil oleh laki-laki berusia 56 tahun yang merupakan tetangga rumahnya.[6] Terjadi lagi, pihak Polres Jombang tidak mengeluarkan keterangan, yang seharusnya termasuk kewenangannya, bahwa telah terjadi pemerkosaan untuk keperluan aborsi medis korban, sehingga menghambat

[1] Komnas Perempuan, "CATAHU 2019: Korban Bersuara, Data Berbicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara," Laman Komnas Perempuan, 2019, diakses pada 11 Desember 2021, https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2019-korban-bersuara-data-berbicara-sahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-sebagai-wujud-komitmen-negara-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2018

[2] Komnas Perempuan, "CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan," Laman Komnas Perempuan, 2020, diakses pada 11 Desember 2021, https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019

[3] Komnas Perempuan, "CATAHU 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19," Laman Komnas Perempuan, 2021, diakses pada 11 Desember 2021, https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19

[4] *Id.*

[5] Eko Rusdianto, "Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan," Project Multatuli, 6 Oktober 2021, diakses pada 20 Desember 2021, https://projectmultatuli.org/kasus-pencabulan-anak-di-luwu-timur-polisi-membela-pemerkosa-dan-menghentikan-penyelidikan/

[6] Fadiyah Alaidrus, "Ia Diperkosa lalu Hamil. Disarankan Aborsi, tapi Polisi Melarangnya. Korban Trauma Berat," Project Multatuli, 25 November 2021, diakses pada 20 Desember 2021, https://projectmultatuli.org/ia-diperkosa-lalu-hamil-disarankan-aborsi-tapi-polisi-melarangnya-korban-trauma-berat/

proses pemulihan korban lebih lanjut. Tak hanya itu, di kasus lain, kekerasan juga menimpa korban NW hingga ia bunuh diri. NW diperkosa oleh pacarnya hingga hamil lalu dipaksa melakukan aborsi.[7]

Bagaimanapun, kekerasan seksual terjadi karena pelaku. Misalnya, modus operandi yang biasa digunakan pelaku dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban anak adalah penipuan atau manipulasi.[8] Dari modus tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah manipulasi pelaku. Selain itu, terdapat pemaksaan dan ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan (*consent*) dalam berhadapan dengan pemaksaan pelaku yang merupakan elemen dari pemerkosaan.[9] Dalam struktur masyarakat yang patriarkis, kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan lebih umum karena ketimpangan relasi kuasa yang menekankan perbedaan peran dan posisi antara perempuan dan laki-laki, serta penekanan dominasi laki-laki terhadap perempuan.[10]

Ketimpangan relasi kuasa hadir bukan sebagai elemen insidental dalam kekerasan seksual. Melainkan sebagai bentuk kontrol politik, sosial, dan kultural terhadap keberadaan dan otonomi perempuan. Kontrol tersebut dapat diproduksi dalam bentuk kebijakan publik hingga peran dan posisi perempuan dalam ranah domestik. Kekerasan seksual sebagai konsekuensi dari ketimpangan relasi kuasa dapat "terjadi dan direproduksi di dalam ruang yang beragam".[11]

Pada 2017, seorang guru honorer di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Baiq Nuril, menjalani sidang atas kasusnya di Pengadilan Negeri Mataram. Ia dituntut UU ITE Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (1) karena diduga telah mentransmisikan rekaman elektronik yang bermuatan kesusilaan, yaitu rekaman pembicaraan cabul kepala sekolah tempat ia bekerja melalui telepon. Dalam rekaman pembicaraan tersebut, Kepala Sekolah, tanpa persetujuan Baiq Nuril, membagikan antara lain pengalamannya berhubungan badan dengan salah satu pegawai kantornya. Pembicaraan ini direkam oleh Baiq Nuril karena ia merasa tidak aman dan nyaman terhadap perilaku Kepala Sekolah tersebut. Dalam putusan pengadilan tingkat

[7] CNN Indonesia, "Komnas Perempuan: Novia Widyasari Alami Kekerasan dalam Pacaran," CNNIndonesia.com, 6 Desember 2021, diakses pada 20 Desember 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211206193746-12-730633/komnas-perempuan-novia-widyasari-alami-kekerasan-dalam-pacaran

[8] Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi," Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3, No. 3 (2014): 372.

[9] Erin Sheley, "A Broken Windows Theory of Sexual Assault Enforcement," The Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 108, No. 3 (2018): 462.

[10] Seema Vyas and Henrica A. F. M. Jansen, "Unequal power relations and partner violence against women in Tanzania: a cross-sectional analysis," BMC Women's Health (2018): 2, diakses pada 25 Desember 2021, https://doi.org/10.1186/s12905-018-0675-0

[11] Purple Code, "Buku Saku #1: Mengenal Dasar-Dasar KBGO," Purple Code Collective (2021): 6.

pertama, yaitu Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Baiq Nuril dinyatakan bebas atau tidak bersalah oleh Majelis Hakim PN Mataram.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) terhadap fenomena kekerasan seksual berdasarkan indeksasi putusan pengadilan dalam rentang 2018—2020[12] menyusul fenomena yang dialami oleh Baiq Nuril tersebut. Dengan putusan pengadilan negeri yang diindeksasi, IJRS menemukan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum mayoritas berstatus sebagai korban, yaitu sebesar 99,2%, dan laki-laki sebagai mayoritas terdakwa. Menariknya, penelitian tersebut menemukan bahwa 87,9% korban mengenal pelaku kekerasan seksual, seperti pacar, anggota keluarga lain, dan anggota keluarga inti.

Data penelitian tersebut memberikan informasi bahwa posisi perempuan yang rentan di masyarakat memberikan ruang yang lebih luas dan mungkin bagi kelompok tersebut untuk menjadi korban dalam kasus kekerasan, khususnya kekerasan berbasis gender. Negara memiliki peran untuk mengintervensi peristiwa tersebut sebab sudah masuk ke pertanggungjawaban negara dalam melindungi warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.[13] Dengan kata lain, kekerasan berbasis gender merupakan urusan publik yang harus diawasi bersama karena konsekuensinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, hasil penelitian tersebut memberikan ide terhadap pentingnya peran peradilan dalam merespons kasus kekerasan berbasis gender. Adanya putusan pengadilan yang menetapkan status terdakwa atau korban terhadap seorang individu semakin menekankan bahwa pengadilan melalui kekuasaan kehakimannya memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan proses peradilan kasus kekerasan berbasis gender dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.[14]

Konteks ini berkaitan erat dengan metode hukum feminis atau *feminist legal methods* yang mencoba menguji keberpihakan hukum yang berlaku terhadap kelompok rentan, termasuk penafsiran dan putusan hakim di pengadilan yang berkontribusi pada penentuan norma hukum di masyarakat. Interpretasi hakim, melalui kemerdekaannya membaca fakta-

[12] Indonesia Judicial Research Society, Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Refleksi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Indonesia: Penelitian terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020, diakses pada 25 Februari 2022, https://drive.google.com/file/d/1lmI4Te45xpjqpIOyDEhAgmakKlR27a5H/view

[13] Khususnya diatur dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1): "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun," dan (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

[14] Khususnya diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1): "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

fakta di persidangan yang kemudian disalurkan menjadi argumentasi hukum, memiliki bobot logika yang tidak linear melainkan pragmatis dan interaktif dalam *feminist legal methods*.[15] Oleh sebab ketidaklinearan itu, *feminist legal methods* meliputi cakupan argumentasi hukum yang luas.[16] Keterkaitan putusan pengadilan melalui persepsi hakim dalam menerima dan memeriksa kasus dan *feminist legal methods* membawa perspektif yang lebih ekstensif terhadap kelompok rentan dalam keberlakuan suatu hukum negara.

Pendekatan hukum feminis sebagai suatu metode penelitian atau pembacaan terhadap keberpihakan suatu hukum yang berlaku terhadap kelompok rentan melalui putusan pengadilan pernah dilakukan khususnya di Amerika Serikat. Myra Bradwell merupakan salah satu orang pertama yang menguji keberlakuan hukum terhadap kelompok rentan (perempuan) di negara bagian Illinois melalui sistem peradilan. Pertanyaan yang diajukan Myra Bradwell (*asking the woman question*) untuk menguji hukum dan respons Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagaimana ditulis oleh Katherine Bartlett sebagai berikut:[17]

> "…when she asked why the privileges and immunities of citizenship did not include, for married women in Illinois, eligibility for a state license to practice law. The opinion of the United States Supreme Court in Bradwell's case evaded the gender issue, but Justice Bradley in his concurring opinion set forth the "separate spheres" legal ideology underlying the Illinois law:
>
> > [T]he civil law, as well as nature herself, has always recognized a wide difference in the respective spheres and destinies of man and woman. Man is, or should be, woman's protector and defender. The natural and proper timidity and delicacy which belongs to the female sex evidently unfits it for many of the occupations of civil life. The constitution of the family organization . . . indicates the domestic sphere as that which properly belongs to the domain and functions of womanhood."

Selain kasus Myra Bradwell, *feminist legal methods* membantu memberikan jawaban yang berbeda atas kelayakan peran perempuan berdasarkan hukum yang berlaku di Amerika Serikat pada 1970an yang diuji oleh Sally Reed terhadap undang-undang di negara bagian Idaho, yaitu pengutamaan laki-laki dibandingkan perempuan sebagai pengelola estat/properti. Respons pengadilan terhadap kasus Reed ini sebagaimana ditulis oleh Katherine Bartlett sebagai berikut:

[15] Katharine T. Bartlett, "Feminist Legal Methods", *Harvard Law Review, Volume 103 Number 4* (February 1990): 836.
[16] *Id.*
[17] *Id.*, hlm. 838-839.

> "Although the Court in *Reed* did not address the separate spheres ideology directly, it rejected arguments of the state that "men [are] as a rule more conversant with business affairs than . . . women . . ."[18]

Berdasarkan dua kasus tersebut, selain menggeser poin jawaban dengan fokus kelompok rentan, *feminist legal methods* hadir dengan bekal pertanyaan-pertanyaan kunci untuk menguji keberlakuan hukum negara yang selama ini dianggap netral dan tidak merugikan siapa-siapa, termasuk argumentasi hukum hakim dalam sistem peradilan.

I.2 Justifikasi pemilihan studi kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dengan Terdakwa Baiq Nuril

Penulis memilih spesifik kasus Baiq Nuril karena dua alasan. Pertama, karakteristik kasus yang unik. Kasus yang dihadapi oleh Baiq Nuril setidaknya memiliki dua poin unik, yaitu unsur keterlibatan teknologi dalam terjadinya kekerasan yang diterima korban dan posisi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Unsur keterlibatan teknologi memberikan keunikan ruang terjadinya kekerasan yang diterima korban dan dengan metode penelitian *feminist legal method*, penulis ingin meneliti kebaruan ruang dan keterkaitan kebaruan ruang tersebut terhadap persepsi dan penafsiran hukum majelis hakim di pengadilan yang memberikan implikasi pada pengalaman perempuan oleh peradilan. Posisi perempuan yang berhadapan dengan hukum ini berkaitan dengan kompleksitas posisi Baiq Nuril sebagai perempuan, yang dalam struktur masyarakat kerap ter/disubordinasi dan terjerat dengan standar ganda, dan terdakwa dalam kasus tersebut, dan kompleksitas tersebut penting untuk mengidentifikasi keutamaan pengalaman perempuan yang spesifik.

Kedua, pemfokusan satu kasus. Berkaitan dengan kompleksitas pengalaman perempuan seperti yang dijelaskan pada poin pertama di atas, penulis ingin menunjukkan keutamaan pengalaman individu perempuan, dalam hal ini Baiq Nuril. Penulis mempercayai bahwa pengalaman seorang perempuan memiliki keunikan dan kompleksitasnya tersendiri, tidak universal, dan merefleksikan perempuan sebagai individu dengan kebutuhan dan keunikan tersendiri. Oleh sebab itu, dengan pemilihan hanya satu kasus, penulis melalui penelitian ini berkomitmen untuk berhati-hati dalam mengakomodasi cerita pengalaman kekerasan perempuan. Selain itu, pemilihan satu kasus ini sebagai bentuk rasionalisasi jangka waktu penelitian.

[18] *Id.*, hlm. 840.

Dalam perkembangannya, kasus Baiq Nuril diteruskan pada tingkat kasasi oleh penuntut umum. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dan mengabulkan permohonan penuntut umum, sehingga Baiq Nuril diputus bersalah dan dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp500 juta. Tak berhenti di situ, pada 2019 pihak Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun Mahkamah Agung menolak dalam putusannya Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, sehingga Baiq Nuril tetap diputus bersalah beserta hukumannya. Tak lama setelah putusan Peninjauan Kembali tersebut, Baiq Nuril mengajukan amnesti kepada Presiden dan dikabulkan, sehingga Baiq Nuril bebas dari tuntutan hukum yang menjeratnya.

Dalam tulisan ini, penulis memilih putusan pengadilan tingkat pertama dalam kasus Baiq Nuril karena muatan *question of facts* dalam *judex factie* Pengadilan Negeri Mataram. Sebab *question of facts* tersebut, pertimbangan induktif hakim terhadap bukti-bukti di persidangan dan teori atau doktrin hukum dapat memberikan gambaran keadaan perempuan berhadapan dengan hukum saat persidangan berlangsung.

I.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi hakim terhadap isu gender dalam mengadili perkara di pengadilan?
 a. Apa saja peraturan atau dasar hukum yang mengatur sensitivitas hakim terhadap isu gender dalam mengadili perkara di pengadilan?
 b. Bagaimana peraturan-peraturan atau dasar hukum-dasar hukum tersebut membentuk persepsi hakim terhadap pengalaman perempuan dan keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana *feminist legal method* menjelaskan tentang Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr?
 a. Bagaimana putusan pengadilan tersebut memperhitungkan pengalaman dan realitas perempuan yang berhadapan dengan hukum?
 b. Bagaimana putusan pengadilan tersebut memberikan implikasi pada pengakuan pengalaman perempuan yang berhadapan dengan hukum?

I.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui dan menelaah persepsi hakim terhadap isu gender dalam memutus perkara di pengadilan, termasuk apa saja peraturan atau dasar hukum yang mengatur sensitivitas hakim terhadap isu gender dan bagaimana peraturan-peraturan atau dasar hukum yang ada membentuk persepsi hakim terhadap pengalaman perempuan dan keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kedua, menerapkan *feminist legal method* dalam menelaah dan menjelaskan substansi Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr untuk mengetahui pertimbangan hakim atau pengadilan terhadap pengalaman dan realitas Baiq Nuril sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum dan lebih jauh menelaah implikasi putusan Pengadilan Negeri Mataram terhadap pengakuan pengalaman Baiq Nuril sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum. Lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendalami kasus yang melibatkan perspektif gender di dalamnya untuk mendapatkan ide penerapan hukum di masyarakat dengan atau tanpa perspektif gender.

I.5 Kerangka Konseptual

I.5.a *Feminist legal theory* dan *feminist legal method* dalam memposisikan hukum terhadap pengalaman perempuan

Feminist legal method merupakan alat untuk membawa *feminist legal theory* pada tataran praktik. Kemunculan *feminist legal theory* berangkat dari asumsi bahwa ada hubungan antara perempuan dan hukum, dengan fakta bahwa hukum dibentuk dengan standar laki-laki dan bertujuan membentuk hubungan sosial berdasarkan nilai-nilai patriarki.[19] Kondisi tersebut kemudian menghasilkan ketimpangan dan pengabaian terhadap perempuan. Proyeksi *feminist legal theory* adalah hukum dan dampaknya terhadap perempuan.

Feminist legal theory memiliki banyak aliran, beberapa di antaranya adalah teori perlakuan setara (*equal treatment theory*); feminisme kultural; teori dominasi; teori anti esensialisme yang terdiri dari feminisme ras kritis (*critical race feminism*) dan feminisme lesbian (*lesbian feminism*); ekofeminisme; feminisme pragmatis (*pragmatic feminism*); dan feminisme postmodern.[20]

Spesifik untuk penelitian ini, paradigma feminis yang digunakan adalah feminisme postmodern, sebab tiga alasan. Pertama, feminisme postmodern mengambil batu uji pada muatan kuasa atau *power* yang menghasilkan pemikiran ulang terhadap identitas tradisional gender. Dalam studi kasus penelitian ini, muatan kuasa dapat dilihat dari hubungan terdakwa

[19] Sulistyowati Irianto, "Teori Hukum Feminis," hlm. 4.

[20] Nancy Levit and Robert R. M. Verchick, *Feminist Legal Theory: A Primer, Second Edition* (New York and London: New York University Press, 2016), hlm. 12.

Baiq Nuril sebagai perempuan terhadap Kepala Sekolah dan bagaimana pengadilan mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan variabel tersebut. Kedua, feminis postmodern melihat gender sebagai hasil konstruksi sosial sehingga posisinya relatif berdasarkan situasi yang dialami. Dalam putusan kasus yang digunakan dalam penelitian ini, posisi relatif ini coba dilihat dari situasi Baiq Nuril saat menerima telepon dari Kepala Sekolah dan aktivitas merekam percakapan tersebut. Ketiga, feminisme postmodern memiliki penekanan pada identitas perempuan yang tidak tunggal atau multidimensi, sehingga gender dipresentasikan secara berbeda tiap harinya. Penelitian ini ingin menjelaskan multidimensi peran yang dimiliki Baiq Nuril dalam masyarakat.

Tiap teori, khususnya teori feminisme, memiliki kritiknya masing-masing. Terhadap feminisme postmodern, kritik yang muncul dari sesama feminis adalah berkaitan dengan batu uji postmodernis terhadap kebenaran-kebenaran yang utama (*foundational truths*), yang berpotensi merusak realitas diskriminasi, kekerasan intim (*intimate violence*), dan subordinasi yang coba didokumentasikan oleh perempuan.[21] Penekanan perspektif berlapis (*multiple perspectives*) yang dibawa oleh feminisme postmodern dikhawatirkan mereduksi pengalaman perempuan hanya sebagai "narasi".[22] Untuk menyikapi kritik tersebut, dalam hubungannya dengan pengaplikasian teori hukum feminis aliran postmodern dalam penelitian ini, perlu diberikan batasan pembahasan pada tujuan penelitian, yaitu menjelaskan substansi Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dan praktik hukum yang menyertai putusan tersebut terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Cerita perempuan dalam penelitian ini bukan sekadar "hanya", namun lebih dari itu, yaitu sebagai acuan analisis penulis.

Katharine T. Bartlett dalam tulisannya berjudul *Feminist Legal Methods* menguraikan bahwa *feminist legal methods* hadir untuk mengungkapkan karakteristik masalah hukum yang cenderung diabaikan atau ditekan oleh metode penelitian hukum yang lebih tradisional.[23] Oleh sebab itu, *feminist legal methods* mendasarkan dirinya pada pengalaman eksklusi perempuan.[24] Dalam menentukan sifat kebenaran yang dihasilkan oleh *feminist legal methods*, terdapat unsur posisionalitas yang menghadirkan penjelasan maksud "benar" dalam hukum.[25]

Feminist legal method memiliki fungsi yang sama seperti metode telaah hukum pada umumnya, yaitu set metode telaah hukum yang memeriksa fakta-fakta dari isu atau sengketa

[21] *Id.*, hlm. 38.
[22] *Id.*, hlm. 39.
[23] *Supra note* 18, hlm. 829.
[24] *Id.*
[25] *Id.*

hukum, mengidentifikasi komponen utama dari fakta-fakta tersebut, menentukan prinsip hukum yang mampu menjawab resolusi kasus, dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut terhadap fakta-fakta yang ada. Kumpulan fakta menentukan peraturan mana yang sesuai, dan peraturan tersebut menentukan fakta mana yang relevan.

Namun, yang membedakan *feminist legal method* dengan metode telaah hukum yang lain adalah tiga metode kunci *feminist legal method*, yaitu menanyakan "pertanyaan perempuan" (*asking the woman question*), pertimbangan praktis feminis (*feminist practical reasoning*), dan peningkatan kesadaran (*consciousness-raising*).[26]

Asking the woman question, bertujuan untuk membongkar bagaimana isi suatu peraturan atau hukum justru meredamkan perspektif perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Misi utama dari metode ini adalah mengidentifikasi implikasi gender dari peraturan maupun praktik hukum yang tampak membawa nilai netral atau objektif. "*The woman question*" yang umum digunakan seperti "apakah perempuan ditiadakan dari pertimbangan? Jika iya, dengan cara seperti apa? Bagaimana peniadaan tersebut dikoreksi (agar menjadi ada)? Apa perbedaan yang akan dihasilkan dari pengoreksian tersebut?". Catatan penting lainnya dari metode "*asking the woman question*" ini adalah membuat spesifik kelompok perempuan mana yang sedang diperjuangkan perspektif dan pengalamannya dalam bingkai hukum negara.

Feminist practical reasoning, membawa misi untuk membuat putusan hukum lebih sensitif terhadap muatan kasus yang terabaikan dalam doktrin hukum. Lebih jauh, *feminist practical reasoning* ingin membawa sensitivitas terhadap situasi dan konteks yang spesifik. Dalam membawa sensitivitas tersebut, pertimbangan berdasarkan konteks membuka kesempatan untuk mengintegrasikan perbedaan yang muncul dan mengangkat perspektif dari yang termarjinalkan. Pendekatan *feminist practical reasoning* terhadap kasus bukan sebagai konflik yang biner, melainkan sebagai dilema dengan banyak perspektif, kontradiksi, dan inkonsistensi. Namun, dilema ini bukan dalam hal memilih prinsip satu di antara prinsip yang lain, melainkan untuk membentuk integrasi dan rekonsiliasi konflik yang visioner, sehingga membutuhkan perhatian terhadap konteks tertentu. Selain itu, *feminist practical reasoning* memiliki penekanan pada muatan tertentu dari suatu kasus bukan sebagai inkonsistensi atau komponen yang tidak relevan, melainkan sebagai fakta yang menghadirkan kesempatan untuk pemutakhiran pemahaman terhadap kasus tersebut, sebab tiap situasi memiliki keunikan tersendiri.

[26] *Id.*, hlm. 837-866.

Consciousness-raising, menawarkan seperangkat sarana untuk menguji kebenaran prinsip hukum melalui sudut pandang pengalaman individu yang terdampak langsung oleh prinsip hukum tersebut.

I.5.b Kelindan relasi kuasa dan kesetaraan gender

Power atau kuasa memiliki beberapa macam yang memuat masing-masing tingkatannya, yaitu *power to* (kuasa untuk), *power over* (kuasa terhadap), dan *power within* (kuasa dalam).[27] *Power to*, berarti individu atau entitas memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan orang lain meskipun keputusan tersebut tidak diinginkan oleh orang lain tersebut. *Power over*, berarti kuasa yang datang dari peraturan dan praktik-praktik dalam institusi tertentu, yang keputusan sistematis dalam institusi tersebut memiliki kemungkinan untuk menguntungkan kelompok tertentu dengan mengorbankan orang atau kelompok lain. Sedangkan *power within* memberikan indikasi bahwa konflik tidak hanya dilihat dari ketidakpekaan kelompok rentan terhadap implikasi penindasan yang diterima, namun dari pandangan yang lebih luas, yaitu pembentukan kenyataan melalui dominasi laki-laki dalam ideologi, aturan, dan praktik institusi.

Kuasa juga terbentuk dari privilese struktural dengan penindasan struktural, sehingga terdapat kelompok di masyarakat yang mendapatkan keuntungan tanpa harus berusaha terlebih dahulu (*unearned advantage*) dan kelompok lain mengalami hal yang sebaliknya, yaitu kemalangan yang sistematik (*systematic disadvantage*).[28] Ide ini sejalan dengan konsep *power over*. Kekuasaan yang terkonfigurasi tersebut dapat dialami melalui implementasi matriks dominasi, yaitu struktural, kedisiplinan (*disciplinary*), hegemoni, dan interpersonal di domain struktural, seperti hukum dan kebijakan, institusi pendidikan, dan lain-lain.[29]

Penyikapan terhadap *power* atau kuasa memiliki konsekuensi pada keberadaan akses untuk memilih bagi orang lain. Ada atau tidaknya akses untuk memilih ini dapat diindikasi dari dua hal, yaitu kemampuan untuk dapat memilih secara berbeda (melalui ketersediaan alternatif) dan keberadaan alternatif yang harus terlihat.[30]

Power berkelindan dengan bagaimana perlakuan masyarakat terhadap perbedaan gender. Secara sadar atau tidak, masyarakat mengartikan ide-ide mengenai gender ke perilaku yang

[27] Ranjani K. Murthy, "Power, Institutions and Gender Relations: Can Gender Training Alter the Equations?" *Development in Practice*, Vol. 8, No. 2 (May 1998): 203-204.

[28] Catherine D'Ignazio and Lauren F. Klein, *Data Feminism* (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2020), hlm. 24.

[29] *Id.*

[30] Naila Kabeer, "Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal," *Gender and Development, Vol. 13, No. 1* (March 2005): 14.

diskriminatif melalui pembedaan seks/jenis kelamin dan stereotip gender. Terlepas statusnya, masyarakat cenderung mengkategorikan satu sama lain berdasarkan seks/jenis kelamin, yang semakin menekankan stereotip gender dan bisa menimbulkan perlakuan berbasis gender di dalam atau luar kelompok masyarakat.[31]

Meskipun diskriminasi gender berakar dari praktik budaya, penyebab sekundernya datang dari struktur, kebijakan, dan praktik lembaga atau institusi. Diskriminasi, pada akhirnya, menyangkut tindakan dan interaksi.[32] Tindakan dan interaksi ini yang kemudian menjadi konsekuensi dari konfigurasi kuasa dalam matriks dominasi laki-laki dalam masyarakat yang patriarkis. Oleh sebab itu, ide kesetaraan gender berpangkal pada penyeimbangan kuasa agar tindakan dan interaksi yang diskriminatif gender menjadi tidak relevan lagi.

I.6 Metodologi Penelitian

Salah satu metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hal ini karena desain kualitatif menekankan pada eksplorasi dan pemaknaan individu terhadap masalah sosial.[33] Selain itu, metode kualitatif memiliki beberapa karakteristik yang cocok dengan penelitian ini, beberapa di antaranya adalah analisis induktif, kebernilaian partisipan penelitian, dan reflektivitas penulis.[34] Analisis induktif dimulai dengan bahasan yang khusus ke umum. Sedangkan kebernilaian partisipan penelitian ditandai dengan konfirmasi suatu peristiwa melalui persepsi partisipan terhadap isu penelitian. Sisi reflektif penulis dalam penelitian kualitatif ini kemudian yang mengonfirmasi posisi penulis terhadap studi penelitiannya.

Untuk memperkuat desain penelitian kualitatif tersebut, tulisan ini akan menggunakan cara pandang transformatif terhadap isu yang diteliti, yaitu perempuan berhadapan dengan hukum. Dengan cara pandang tersebut, penelitian ini secara inheren akan mengadvokasikan agenda politis bagi kelompok rentan sebab kaitannya dengan isu ketimpangan.[35]

Selain penelitian kualitatif, penelitian ini juga menggunakan *feminist legal method* dalam menganalisis Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, khususnya dalam menjawab pertanyaan pengalaman dan realitas perempuan yang berhadapan dengan hukum dan telaah

[31] Donna Bobbitt-Zeher, "Gender Discrimination at Work: Connecting Gender Stereotypes, Institutional Policies, and Gender Composition of Workplace," *Gender and Society, Vol. 25, No. 6* (December 2011): 766-767.

[32] *Id.*

[33] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach* (California: SAGE Publications, Inc., 2014), hlm. 3.

[34] *Id.*

[35] *Id.*, hlm. 9

implikasi pengakuan pengalaman yang berhadapan dengan hukum. Kekhususan *feminist legal method* terdiri atas tiga metode kunci, yaitu menanyakan "pertanyaan perempuan" (*asking the woman question*), pertimbangan praktis feminis (*feminist practical reasoning*), dan peningkatan kesadaran (*consciousness-raising*). Dengan tiga metode kunci tersebut, *feminist legal theory* membawa lima metode pendekatan, yaitu pengalaman perempuan, adanya bias gender secara implisit, jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, dan membuka pilihan-pilihan perempuan.[36] Dalam konteks penelitian ini, *feminist legal method* yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 1. Kontekstualisasi *feminist legal methods* dalam penelitian ini

	Asking the woman question	***Feminist practical reasoning***[37]	***Consciousness raising***[38]
Pengalaman perempuan	Bagaimana situasi yang dihadapi Baiq Nuril saat menerima kekerasan? - Adakah keterdesakan yang dihadapi Baiq Nuril sehingga akhirnya harus merekam percakapan? - Bagaimana ketersediaan pilihan hadir/tidak hadir dalam situasi yang dihadapi Baiq Nuril pada saat kejadian?	Mengidentifikasi eksklusivitas hukum khususnya penderitaan (perempuan) yang tidak dikenali (dipahami dan direfleksikan) oleh pengadilan atau peraturan perundangan.	Membentuk pengetahuan komunal tentang kekerasan yang dialami individu melalui kesamaan pengalaman dan pola.

[36] Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 46–49.
[37] *Id.*
[38] *Id.*, hlm. 51.

	Asking the woman question	*Feminist practical reasoning*[37]	*Consciousness raising*[38]
Bias gender secara implisit	Bagaimana Baiq Nuril menilai putusan PN pada saat itu? - Apakah hukum telah menjamin Baiq Nuril dalam memperoleh hak-hak dasarnya? - Apakah hukum sudah menjamin Baiq Nuril untuk didengar suaranya dalam proses peradilan kasus tersebut? - Bagaimana pandangan Baiq Nuril terhadap proses persidangan yang berjalan waktu itu?	Dapat dikupas dengan mengkaji adanya dampak dari hukum pada perempuan sebagai sebuah kelas serta memberikan perhatian pada bagaimana konsep-konsep hukum dan standar yang ada cenderung merugikan perempuan.	
Jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan	Adakah dilema yang dihadapi saat terjadinya kekerasan? - Mengapa akhirnya Baiq Nuril merekam pembicaraan tersebut?	Perempuan secara konstan harus menghadapi dilema, di mana mereka dipaksa untuk memprediksikan yang mana di antaranya yang menimbulkan bahaya yang paling sedikit baginya.	
Reproduksi model dominasi laki-laki	Bagaimana Baiq Nuril melihat posisinya terhadap Kepala Sekolah, di luar lingkungan kerja, saat terjadi percakapan cabul yang tidak diinginkan?	Ikatan ganda mereproduksi pola dominasi laki-laki. Perubahan-perubahan yang diusahakan untuk mengubah posisi perempuan akan sekadar retorika jika ikatan ganda tetap dipertahankan. Pembongkaran yang	

	Asking the woman question	*Feminist practical reasoning*[37]	*Consciousness raising*[38]
		diperlukan adalah mengenai bagaimana dominasi laki-laki diproduksi.	
Membuka pilihan-pilihan perempuan	Apa saja pilihan yang dimiliki oleh Baiq Nuril saat terjadi kekerasan? - Bagaimana Baiq Nuril membuat pertimbangan dari setiap pilihan yang ia punya (jika ada) pada saat menerima kekerasan?	Subordinasi perempuan seringkali terkait dengan pilihan yang dibuat oleh perempuan itu sendiri dan perempuan dianggap bertanggung jawab atau disalahkan karena pilihan yang mereka buat sendiri. Hukum beranggapan bahwa pilihan yang dimiliki (dipilih oleh) perempuan berasal dari kenyataan biologisnya, khususnya kodrat alamiahnya yang akhirnya memotivasi perempuan untuk menjalankan kegiatannya secara tradisional. Oleh sebab itu, hukum menganggap perempuan bertanggung jawab atas hal tersebut.	

Oleh sebab kedua metode penelitian tersebut, metode pengumpulan data untuk tulisan ini akan terdiri dari analisis peraturan hukum dan studi kasus putusan pengadilan. Selain adanya studi kasus khusus yang digunakan, penelitian ini akan mendeskripsikan persepsi hakim terhadap isu perempuan berhadapan dengan hukum sebagai partisipan penelitian. Dengan demikian, penggunaan data primer diambil melalui observasi langsung seperti

wawancara dan data sekunder seperti hasil analisis pustaka, jurnal, buku, undang-undang, peraturan teknis, dan lain-lain.

Untuk pengumpulan data melalui wawancara, penulis mewawancarai 2 (dua) orang hakim anggota Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88/KMA/SK/V/2016 untuk mengetahui persepsi gender aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menangani kasus perempuan berhadapan dengan hukum. Mereka adalah Yang Mulia Hakim Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. yang saat tulisan ini dibuat menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Hakim Yustisial Dr. Agung Darul Fadli, S.H.I., M.A. (dirujuk sebagai Hakim Darul) yang saat tulisan ini dibuat menjabat sebagai asisten salah satu hakim agung kamar perdata-agama anggota Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI. Proses wawancara kepada semua narasumber dilakukan secara elektronik dalam jaringan, yaitu melalui Zoom dan *audio call* WhatsApp. Berikut daftar pertanyaan yang diajukan kepada kedua narasumber hakim tersebut:

Tabel 2. Daftar pertanyaan wawancara dengan narasumber hakim

Terkait persepsi hakim	**Terkait metode hukum feminis**
1. Apa tantangan yang dihadapi hakim dalam menangani kasus perempuan berhadapan dengan hukum? Kesulitan apa yang kerap muncul di dalam maupun luar ruang persidangan dalam penanganan kasus? 2. Bagaimana penerapan Perma 3/2017 di pengadilan tingkat bawah (hakim bersidang dan bertemu langsung dengan para pihak)? a. Apakah Perma 3/2017 cukup menjadi pedoman hakim dalam menangani kasus perempuan berhadapan	1. Bagaimana Anda menilai penggunaan FLM untuk memeriksa dan memutus perkara? 2. Apakah FLM adalah sebuah metode yang lazim digunakan hakim dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum?

Terkait persepsi hakim	Terkait metode hukum feminis
dengan hukum? Apa yang menjadi hal tersulit dalam penerapan Perma 3/2017? b. Bagaimana peran Perma 3/2017 bagi hakim dalam mengurai kompleksitas kasus perempuan berhadapan dengan hukum? 3. Dengan berpedoman pada Perma 3/2017, bagaimana hakim menempatkan bias nilai (keyakinan, kepercayaan) yang dimiliki dalam memeriksa kasus perempuan berhadapan dengan hukum? a. Sejauh mana makna imparsialitas dalam memeriksa kasus perempuan berhadapan dengan hukum berkelindan dengan keyakinan atau kepercayaan hakim? 4. Bagaimana pengalaman Anda menggunakan Perma 3/2017 dalam proses memutus dan memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum?	

Dengan studi kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, penulis mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai langsung Ibu Baiq Nuril untuk mendengarkan cerita pengalaman beliau. Tidak ada pertanyaan khusus yang penulis ajukan untuk Ibu Baiq Nuril, sebab penulis ingin mendengarkan dan belajar dari cerita yang mengalir sesuai kehendak yang

bersangkutan. Dengan keleluasan tersebut, penulis berharap Ibu Baiq Nuril bisa mendapatkan kenyamanan saat membagikan pengalamannya.

I.7 Sistematika Penulisan

Tabel 3. Sistematika penulisan penelitian

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Justifikasi Pemilihan studi kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dengan Terdakwa Baiq Nuril Pertanyaan Penelitian Tujuan Penelitian Kerangka Konseptual • *Feminist legal theory* dan *feminist legal method* dalam memposisikan hukum terhadap pengalaman perempuan • Kelindan relasi kuasa dan kesetaraan gender Metodologi Penelitian
BAB II PERSEPSI HAKIM TERHADAP ISU GENDER DALAM MENGADILI PERKARA DI PENGADILAN Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan gambaran umum mengenai persepsi hakim terhadap isu gender dalam mengadili perkara di pengadilan. Gambaran umum ini diambil dari beberapa peraturan atau dasar hukum, khususnya di Indonesia, yang mengatur sensitivitas hakim terhadap isu gender dalam memutus perkara di pengadilan. Dari beberapa peraturan atau dasar hukum tersebut, penulis mengambil analisis kualitatif terhadap persepsi hakim mengenai pengalaman perempuan dan keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.
BAB III PUTUSAN NOMOR 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr DALAM BACAAN *FEMINIST LEGAL METHODS* Pada bagian ini, penulis menyempitkan fokus pembahasan pada *feminist legal methods* dalam menganalisis Putusan Nomor 265/Pids.Sus/2017/PN.Mtr. Analisis diutamakan untuk mencari tahu besaran pengalaman dan realitas perempuan yang berhadapan dengan hukum dan implikasi putusan pengadilan terhadap pengakuan pengalaman perempuan yang

bersangkutan. Acuan analisis yang akan digunakan adalah menanyakan "pertanyaan perempuan" (*asking the woman question*), pertimbangan praktis feminis (*feminist practical reasoning*), dan peningkatan kesadaran (*consciousness-raising*).
BAB IV PENUTUP Bagian ini memuat kesimpulan dan saran penulis.
DAFTAR PUSTAKA Artikel/Jurnal Buku Buku Saku Media Peraturan Perundang-Undangan Putusan Pengadilan Wawancara